



PENETAPAN

Nomor 2236/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -Jakarta Selatan (d.h. - Jakarta Selatan), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gita Paulina T. Purba, S.H., Holy K. M. Kalangit, S.H., M.H. dan Rosyada, S.H, LL.M. para Advokat dari Kantor Hukum Paulina & Kardiane, beralamat di - Jakarta 12920, sebagai **Penggugat**

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Tercantum, tempat kediaman di Jl. Persahabatan VII / 113, RT 013 / RW 004, Kel. Cipadak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.JS telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Penetapan No.2236/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebelumnya telah melakukan perkawinan menurut hukum Islam pada tanggal 29 Juli 2007 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngaliyan, Semarang Tengah nomor XXX/65/VII/2007 tertanggal 29 Juli 2007;

2. Bahwa kemudian perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 778 K/Ag/2022 tanggal 19 September 2022 jo. XXX/Pdt.G/2022/PTA.JK jo. XXX/Pdt.G/2021/PA.JS yang telah berkekuatan hukum tetap ("Putusan Cerai"), dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor XXX/AC/2022/PA.JS tanggal 12 Desember 2022 oleh H. Arifin, S.Ag., M.H.I., selaku Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

3. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu:

- 1) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 15 tahun
- 2) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 13 tahun
- 3) ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 10 tahun

4. Bahwa selama ikatan perkawinan berlangsung antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu dalam kurun waktu tahun 2007 hingga putusnya perkawinan, telah diperoleh Harta Bersama sebagai berikut:

i. Sebidang tanah seluas 200m² (dua ratus meter persegi) berikut bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Persahabatan VII No. 113 RT/RW 007/04, Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2217 atas nama TERGUGAT E. Mujeeb, dengan Surat Ukur Nomor 03725/ 2008 yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1071/2010 tanggal 25 November 2010 yang dibuat oleh Ny Ninuk Kartini, SH selaku PPAT dengan batas – batasnya sesuai yang tertera dalam Surat Ukur, saat ini berada di bawah penguasaan TERGUGAT;

Penetapan No.2236/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii. Sebidang tanah seluas 102m² (seratus dua meter persegi) berikut bangunan Ruko yang terletak Jl. Ir. H. Juanda 56, Kel. Rempoa, Kec. Ciputat Timur, Tangerang berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2068 atas nama TERGUGAT E. Mujeeb, dengan Surat Ukur Nomor 5551/1991 yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 22/2015 tanggal 26 Februari 2015 yang dibuat oleh H.R. Remy Suraadiningrat, SH, MH, MKn selaku PPAT dengan batas – batasnya sesuai yang tertera dalam Surat Ukur, saat ini berada di bawah penguasaan TERGUGAT;

iii. Sebidang tanah seluas 285m² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Gang Masjid RT 011 / RW 01 Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 04783 atas nama TERGUGAT E. Mujeeb, dengan Surat Ukur Nomor 00500/Cipedak/2015 yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 445/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang dibuat oleh Budiman Cornelius Santiago Hutapea, SH selaku PPAT dengan batas – batasnya sesuai yang tertera dalam Surat Ukur, saat ini berada di bawah penguasaan TERGUGAT;

iv. 1 (satu) mobil Toyota Sienta yang dibeli pada tahun 2017 warna coklat dengan nomor polisi B 2775 SZE atas nama PENGUGAT, saat ini berada di bawah penguasaan TERGUGAT;

v. Tabungan di Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 3756001403 atas nama TERGUGAT E. Mujeeb, sepengetahuan PENGUGAT terakhir dengan saldo sekitar Rp 600,000,000,- (enam ratus juta Rupiah), saat ini berada di bawah penguasaan TERGUGAT;

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

Penetapan No.2236/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") ditentukan bahwa: "Harta Benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama";

6. Bahwa selanjutnya Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam ("KHI") mengatur bahwa "Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";

7. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 November 1956 Nomor 51 K/Sip/1956 juga dinyatakan "... semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, termasuk dalam gono-gini, meskipun mungkin hasil kegiatannya suami sendiri" ; demikian juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 Maret 1971 Nomor 454/Sip/1970 dinyatakan bahwa: "... segala penghasilan suami isteri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil peroleh masing-masing pribadi sebagai pegawai, jatuh menjadi harta bersama suami isteri";

8. Bahwa oleh karena harta sebagaimana dalam Posita nomor 4 di atas diperoleh dalam masa perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT, maka PENGUGAT mohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai Harta Bersama PENGUGAT dan TERGUGAT;

9. Bahwa pasal 37 UU Perkawinan menetapkan bahwa: "Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing", dan selanjutnya pasal 97 KHI menetapkan bahwa: "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.";

Penetapan No.2236/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada perjanjian perkawinan;

11. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara perceraian PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan dalam Putusan Cerai belum disengketakan mengenai pembagian harta bersama yang diperoleh selama dalam masa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun ("UU Peradilan Agama"), diatur bahwa "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami-istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap."

13. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum di atas maka PENGGUGAT mohon agar atas Harta Bersama tersebut sebagaimana dalam Posita Gugatan nomor 4, masing-masing pihak yaitu PENGGUGAT dan TERGUGAT berhak atas seperdua bagian dari Harta Bersama tersebut;

14. Bahwa pada bulan September 2022, PENGGUGAT terdiagnosa mengidap kanker payudara stadium 2 grade 3 di RS Kramat 128 Jakarta Pusat. Sejak saat itu PENGGUGAT melakukan proses kemoterapi dengan biaya yang tidak sedikit, dan saat ini dilanjutkan dengan proses radiasi. Kondisi ini juga menjadi hambatan bagi PENGGUGAT untuk melanjutkan usaha catering yang pernah PENGGUGAT lakukan, oleh karena itu PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai hukum dan keadilan agar PENGGUGAT dapat memperoleh haknya dari Harta Bersama yang diperoleh selama masa perkawinan dengan TERGUGAT;

Penetapan No.2236/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 5



15. Bahwa karena sampai saat ini semua Harta Bersama tersebut berada di bawah penguasaan TERGUGAT, termasuk semua dokumen kepemilikan asli dikuasai oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menaati putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan menyerahkan hak PENGGUGAT atas seperdua bagian dari Harta Bersama tersebut di atas secara sukarela, dan apabila apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka PENGGUGAT mohon agar Harta Bersama tersebut dilakukan eksekusi lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT sesuai dengan bagian hak-haknya masing-masing;

16. Bahwa karena semua Harta Bersama itu berada di bawah penguasaan TERGUGAT, maka agar Gugatan PENGGUGAT tidak sia - sia dan untuk mencegah dan/atau menghindari adanya pengalihan atau pemindahan hak atas Harta Bersama oleh TERGUGAT dengan maksud akan menjauhkan Harta Bersama itu dari PENGGUGAT, bersama ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk meletakkan sita jaminan terhadap Harta Bersama tersebut dan agar dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan serta upaya banding maupun kasasi dari TERGUGAT yaitu atas:

i. Sebidang tanah seluas 200m² (dua ratus meter persegi) berikut bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Persahabatan VII No. 113 RT/RW 007/04, Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2217 atas nama TERGUGAT E. Mujeeb, dengan Surat Ukur Nomor 03725/ 2008 yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1071/2010 tanggal 25 November 2010 yang dibuat oleh Ny Ninuk

Penetapan No.2236/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartini, SH selaku PPAT dengan batas – batasnya sesuai yang tertera dalam Surat Ukur, saat ini berada di bawah penguasaan TERGUGAT;

ii. Sebidang tanah seluas 102m² (seratus dua meter persegi) berikut bangunan Ruko yang terletak Jl. Ir. H. Juanda 56, Kel. Rempoa, Kec. Ciputat Timur, Tangerang berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2068 atas nama TERGUGAT E. Mujeeb, dengan Surat Ukur Nomor 5551/1991 yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 22/2015 tanggal 26 Februari 2015 yang dibuat oleh H.R. Remy Suraadiningrat, SH, MH, MKn selaku PPAT dengan batas – batasnya sesuai yang tertera dalam Surat Ukur, saat ini berada di bawah penguasaan TERGUGAT;

iii. Sebidang tanah seluas 285m² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Gang Masjid RT 011 / RW 01 Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 04783 atas nama TERGUGAT E. Mujeeb, dengan Surat Ukur Nomor 00500/Cipedak/2015 yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 445/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang dibuat oleh Budiman Cornelius Santiago Hutapea, SH selaku PPAT dengan batas – batasnya sesuai yang tertera dalam Surat Ukur, saat ini berada di bawah penguasaan TERGUGAT;

iv. 1 (satu) mobil Toyota Sienta yang dibeli pada tahun 2017 warna coklat dengan nomor polisi B 2775 SZE atas nama PENGUGAT, saat ini berada di bawah penguasaan TERGUGAT;

v. Tabungan di Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 3756001403 atas nama TERGUGAT E. Mujeeb, sepengetahuan PENGUGAT terakhir dengan saldo sekitar Rp 600,000,000,- (enam ratus juta Rupiah), saat ini berada di bawah penguasaan TERGUGAT;

17. Bahwa untuk melindungi kepentingan PENGUGAT dan agar TERGUGAT dapat segera melaksanakan isi putusan, maka beralasanlah

Penetapan No.2236/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila PENGGUGAT memohonkan adanya uang paksa / dwangsom sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari TERGUGAT setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAHWA berdasarkan seluruh uraian mengenai fakta maupun dasar hukum di atas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan demi hukum dan keadilan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan segala harta benda yang di peroleh oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT selama dalam perkawinan adalah Harta Bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu:
 - i. Sebidang tanah seluas 200m² (dua ratus meter persegi) berikut bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Persahabatan VII No. 113 RT/RW 007/04, Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2217 atas nama TERGUGAT E. Mujeeb, dengan Surat Ukur Nomor 03725/ 2008 yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1071/2010 tanggal 25 November 2010 yang dibuat oleh Ny Ninuk Kartini, SH selaku PPAT dengan batas – batasnya sesuai yang tertera dalam Surat Ukur, saat ini berada di bawah penguasaan TERGUGAT;
 - ii. Sebidang tanah seluas 102m² (seratus dua meter persegi) berikut bangunan Ruko yang terletak Jl. Ir. H. Juanda 56, Kel. Rempoa, Kec. Ciputat Timur, Tangerang berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2068 atas nama TERGUGAT E. Mujeeb, dengan Surat Ukur Nomor 5551/1991 yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 22/2015 tanggal 26 Februari 2015 yang

Penetapan No.2236/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh H.R. Remy Suraadiningrat, SH, MH, MKn selaku PPAT dengan batas – batasnya sesuai yang tertera dalam Surat Ukur, saat ini berada di bawah penguasaan TERGUGAT;

iii. Sebidang tanah seluas 285m² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Gang Masjid RT 011 / RW 01 Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 04783 atas nama TERGUGAT E. Mujeeb, dengan Surat Ukur Nomor 00500/Cipedak/2015 yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 445/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang dibuat oleh Budiman Cornelius Santiago Hutapea, SH selaku PPAT dengan batas – batasnya sesuai yang tertera dalam Surat Ukur, saat ini berada di bawah penguasaan TERGUGAT;

iv. 1 (satu) mobil Toyota Sienta yang dibeli pada tahun 2017 warna coklat dengan nomor polisi B 2775 SZE atas nama PENGUGAT, saat ini berada di bawah penguasaan TERGUGAT;

v. Tabungan di Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 3756001403 atas nama TERGUGAT E. Mujeeb, sepengetahuan PENGUGAT terakhir dengan saldo sekitar Rp 600,000,000,- (enam ratus juta Rupiah), saat ini berada di bawah penguasaan TERGUGAT;

3. Menetapkan bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT masing – masing berhak atas seperdua bagian dari seluruh Harta Bersama yang dihasilkan selama dalam perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yaitu:

i. Sebidang tanah seluas 200m² (dua ratus meter persegi) berikut bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Persahabatan VII No. 113 RT/RW 007/04, Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2217 atas nama TERGUGAT E. Mujeeb, dengan Surat Ukur Nomor 03725/ 2008 yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1071/2010 tanggal 25 November 2010 yang dibuat oleh Ny Ninuk

Penetapan No.2236/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartini, SH selaku PPAT dengan batas – batasnya sesuai yang tertera dalam Surat Ukur, saat ini berada di bawah penguasaan TERGUGAT;

ii. Sebidang tanah seluas 102m² (seratus dua meter persegi) berikut bangunan Ruko yang terletak Jl. Ir. H. Juanda 56, Kel. Rempoa, Kec. Ciputat Timur, Tangerang berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2068 atas nama TERGUGAT E. Mujeeb, dengan Surat Ukur Nomor 5551/1991 yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 22/2015 tanggal 26 Februari 2015 yang dibuat oleh H.R. Remy Suraadiningrat, SH, MH, MKn selaku PPAT dengan batas – batasnya sesuai yang tertera dalam Surat Ukur, saat ini berada di bawah penguasaan TERGUGAT;

iii. Sebidang tanah seluas 285m² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Gang Masjid RT 011 / RW 01 Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 04783 atas nama TERGUGAT E. Mujeeb, dengan Surat Ukur Nomor 00500/Cipedak/2015 yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 445/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang dibuat oleh Budiman Cornelius Santiago Hutapea, SH selaku PPAT dengan batas – batasnya sesuai yang tertera dalam Surat Ukur, saat ini berada di bawah penguasaan TERGUGAT;

iv. 1 (satu) mobil Toyota Sienta yang dibeli pada tahun 2017 warna coklat dengan nomor polisi B 2775 SZE atas nama PENGUGAT, saat ini berada di bawah penguasaan TERGUGAT;

v. Tabungan di Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 3756001403 atas nama TERGUGAT E. Mujeeb, sepengetahuan PENGUGAT terakhir dengan saldo sekitar Rp 600,000,000,- (enam ratus juta Rupiah), saat ini berada di bawah penguasaan TERGUGAT;

4. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan hak PENGUGAT atas seperdua bagian dari seluruh Harta Bersama yang dihasilkan selama dalam perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut yang berada dalam

Penetapan No.2236/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan TERGUGAT secara sukarela dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan eksekusi lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT sesuai dengan bagian hak-haknya masing-masing;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan PENGGUGAT terhadap Harta Bersama yaitu atas:

i. Sebidang tanah seluas 200m² (dua ratus meter persegi) berikut bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Persahabatan VII No. 113 RT/RW 007/04, Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2217 atas nama TERGUGAT E. Mujeeb, dengan Surat Ukur Nomor 03725/ 2008 yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1071/2010 tanggal 25 November 2010 yang dibuat oleh Ny Ninuk Kartini, SH selaku PPAT dengan batas – batasnya sesuai yang tertera dalam Surat Ukur, saat ini berada di bawah penguasaan TERGUGAT;

ii. Sebidang tanah seluas 102m² (seratus dua meter persegi) berikut bangunan Ruko yang terletak Jl. Ir. H. Juanda 56, Kel. Rempoa, Kec. Ciputat Timur, Tangerang berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2068 atas nama TERGUGAT E. Mujeeb, dengan Surat Ukur Nomor 5551/1991 yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 22/2015 tanggal 26 Februari 2015 yang dibuat oleh H.R. Remy Suraadiningrat, SH, MH, MKn selaku PPAT dengan batas – batasnya sesuai yang tertera dalam Surat Ukur, saat ini berada di bawah penguasaan TERGUGAT;

iii. Sebidang tanah seluas 285m² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Gang Masjid RT 011 / RW 01 Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 04783 atas nama TERGUGAT E. Mujeeb, dengan Surat Ukur Nomor 00500/Cipedak/2015 yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 445/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang dibuat oleh Budiman Cornelius Santiago Hutapea, SH selaku PPAT

Penetapan No.2236/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas – batasnya sesuai yang tertera dalam Surat Ukur, saat ini berada di bawah penguasaan TERGUGAT;

iv. 1 (satu) mobil Toyota Sienta yang dibeli pada tahun 2017 warna coklat dengan nomor polisi B 2775 SZE atas nama PENGUGAT, saat ini berada di bawah penguasaan TERGUGAT;

v. Tabungan di Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 3756001403 atas nama TERGUGAT E. Mujeeb, sepengetahuan PENGUGAT terakhir dengan saldo sekitar Rp 600,000,000,- (enam ratus juta Rupiah), saat ini berada di bawah penguasaan TERGUGAT;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menetapkan putusan serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya;

8. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum

ATAU

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka PENGUGAT mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono). Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun membina rumah tangga sebagai suami isteri, dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Penetapan No.2236/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan ternyata berhasil.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Penetapan No.2236/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkata Nomor 2236/Pdt.G/2023/PA.JS telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Taslimah, M.H. dan Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Nurhayati, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Siti Nurhayati, M.H.

Perincian biaya :

Penetapan No.2236/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	: Rp	50.000,-
1.		
2. Proses	: Rp	75.000,-
3. Panggilan	: Rp	35.000,-
4. Redaksi	: Rp	10.000,-
5. Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan,

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Penetapan No.2236/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 15